



GOVERNOR OF CENTRAL JAWA
GOVERNOR OF CENTRAL JAWA
NUMBER 100.3.3.1/307 YEAR 2025
ABOUT

**RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFTS OF KOTA MAGELANG
ABOUT CHANGES IN REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF KOTA
MAGELANG YEAR 2025 BUDGET AND DRAFTS OF REGIONAL WALI KOTA
MAGELANG ABOUT IMPLEMENTATION OF CHANGES IN REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF KOTA MAGELANG
YEAR 2025 BUDGET**

GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 900.1/509/440 tanggal 29 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Beserta Dokumen Pendukungnya.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/307 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 28 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 29 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani

kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.027.395.023.868,00	1.033.378.523.868,00	1.033.378.523.868,00
2.	Belanja Daerah	1.114.209.134.178,00	1.125.171.416.178,00	1.143.775.166.178,00
3.	Surplus/Defisit	(86.814.110.310,00)	(91.792.892.310,00)	(110.396.642.310,00)
4.	Pembiayaan Netto	86.814.110.310,00	91.792.892.310,00	110.396.642.310,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp324.275.000,00, dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp947.375.680,00;
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.230.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.830.500,00;
- 3) Sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.511.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.111.600,00;
- 4) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp141.700.000,00, dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.189.538.800,00;
- 5) Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp271.110.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp382.290.000,00;
- 6) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.100.000,00;
- 7) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp171.675.000,00;
- 8) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp133.200.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp283.075.000,00;
- 9) Sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp85.952.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp133.952.000,00;
- 10) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.275.818.960,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.808.457.440,00; dan
- 11) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp158.050.000,00.

b. SD Negeri Magersari 1

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.077.978,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp85.577.978,00.

c. SD Negeri Tidar 6

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp107.100.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.600.000,00.

d. SD Negeri Cacaban 1

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp102.832.046,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp125.332.046,00.

e. SD Negeri Cacaban 6

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp101.778.501,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp124.278.501,00.

f. SD Negeri Gelangan 3

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp76.936.434,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp99.436.434,00.

g. SD Negeri Rejowinangun Utara 3

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.200.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp74.700.000,00.

h. SD Negeri Kramat 2

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp97.055.200,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp119.555.200,00.

i. SD Negeri Kramat 3

Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp105.300.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp127.800.000,00.

j. Dinas Kesehatan

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.419.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp66.707.600,00; dan

2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.000.000,00.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.662.140,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.462.140,00;

- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.673.553.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp11.364.353.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp12.027.553.500,00;
- 3) Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.164.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.164.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.714.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.514.100,00.

I. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp174.702.075,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp242.902.075,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp252.902.075,00;
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp360.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.180.400,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.948.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp281.948.500,00.

m. Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.427.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.227.600,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.527.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp32.527.000,00.

n. Pemadam Kebakaran

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.800.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp191.551.231,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.398.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.659.400,00.

o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.728.236,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.728.236,00;
- 2) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.027.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.027.600,00;
- 3) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.987.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.987.300,00;
- 4) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp238.839.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
- 5) Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.733.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.333.600,00;
- 6) Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.600.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.800.000,00;
- 7) Sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.285.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.568.100,00; dan
- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp238.772.100,00.

p. Dinas Sosial

Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp41.389.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.189.600,00.

q. Dinas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.086.220.616,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.524.860.816,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.859.120.616,00.

r. Kebun Raya Gunung Tidar

Sub kegiatan Pengelolaan Kebun Raya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.059.638.135,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.063.638.135,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.411.467.935,00.

s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.991.500,00, namun

pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.991.500,00; dan

- 2) Sub kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.160.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp64.360.000,00.

t. Dinas Perhubungan

- 1) Sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp414.860.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp594.860.300,00;
- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.050.050,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.050.050,00; dan
- 3) Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.868.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.668.500,00.

u. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp143.829.825,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp179.029.825,00.

v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.758.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.758.600,00;
- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.705.440,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp222.505.440,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp256.576.940,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp245.213.270,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp260.013.270,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp299.764.370,00;
- 4) Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp45.501.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp53.501.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp72.701.200,00;
- 5) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.813.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp46.840.400,00;
- 6) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.010.899,00, namun pada

PPAS Perubahan sebesar Rp26.010.899,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp29.110.899,00; dan

- 7) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp162.169.948,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp237.169.948,00.

w. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp381.324.669,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp497.466.669,00.

x. Pengelolaan Sport Center

Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.023.953.835,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.633.953.835,00.

y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.115.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp73.762.600,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.592.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp64.661.592,00;
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.642.200,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp87.079.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.347.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp127.346.400,00.

z. Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp120.000.700,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp124.000.700,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp128.377.200,00;
- 2) Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp83.893.982,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp101.821.782,00;
- 3) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.139.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp199.311.600,00;

- 4) Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp232.187.848,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp284.987.848,00;
 - 5) Sub kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp340.352.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp440.352.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp654.723.300,00;
 - 6) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp33.357.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp164.265.800,00; dan
 - 7) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.144.400,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp78.144.400,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp103.144.400,00.
- aa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro
- 1) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp266.164.600,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp321.573.100,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp325.573.100,00;
 - 2) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.787.520.551,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp1.792.920.551,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.831.521.351,00;
 - 3) Sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp213.185.300,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp217.985.300,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp319.185.300,00;
 - 4) Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp73.873.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.873.000,00; dan
 - 5) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp663.218.995,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp773.018.995,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp792.218.995,00.
- bb. Bagian Pemerintahan
- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.712.900,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp27.712.900,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp57.712.900,00; dan
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp177.786.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp214.036.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp285.439.800,00.

cc. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.330.534.100,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.366.634.100,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.342.634.100,00.

dd. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp78.752.960,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp107.752.960,00; dan

2) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp78.415.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.415.400,00.

ee. Bagian Administrasi Pembangunan

1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp117.407.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.407.000,00;

2) Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.529.175,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp90.929.175,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp82.929.175,00; dan

3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp58.000.000,00, dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp66.000.000,00.

ff. Bagian Umum

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp584.700.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp716.700.000,00;

2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp135.660.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp168.039.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp193.039.000,00;

3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.127.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp1.104.621.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.059.621.000,00; dan

4) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp452.237.192,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp554.237.192,00.

gg. Bagian Organisasi

1) Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar

Rp38.263.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.663.000,00; dan

- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.296.900,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp204.296.900,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp197.896.900,00.

hh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.601.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.601.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pembahasan APBD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.254.975,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.254.975,00;
- 3) Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.225.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.385.500,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp234.415.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp362.415.900,00;
- 5) Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp227.504.700,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp281.502.700,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp219.977.700,00;
- 6) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.951.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.942.800,00;
- 7) Sub kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp632.875.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp763.696.200,00;
- 8) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.594.336.486,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.203.120.886,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.221.057.486,00; dan
- 9) Sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.598.633.440,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp6.589.321.940,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp6.985.316.740,00.

ii. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.679.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.679.800,00.

jj. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.987.770.562,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.036.610.296,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp17.231.885.452,00;

- 2) Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.939.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp61.139.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp56.139.200,00; dan
- 3) Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.476.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp136.276.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp126.276.200,00.

kk. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp512.249.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp362.849.400,00;
- 2) Sub kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.003.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.803.400,00;
- 3) Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.141.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.741.200,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp101.114.670,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp165.404.836,00.

ll. Inspektorat Daerah

- 1) Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.032.300,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.952.300,00;
- 2) Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp851.583.275,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.354.714.275,00;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.752.896.660,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.803.296.660,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.473.331.748,00;
- 4) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp960.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp710.044.800,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.990.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.989.000,00.

mm. Kelurahan Jurangombo Selatan

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp575.605.625,00, namun pada

PPAS Perubahan sebesar Rp583.605.625,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp579.270.625,00.

nn. Kelurahan Jurangombo Utara

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp488.175.800,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp496.175.800,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp493.075.800,00.

oo. Kecamatan Magelang Tengah

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.800.000,00.

pp. Kelurahan Kramat Selatan

- 1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp673.958.260,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp681.958.260,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp678.973.260,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00.

qq. Kelurahan Wates

- 1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp734.668.640,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp742.668.640,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp739.046.640,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp12.000.000,00, dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.855.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp28.355.000,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.622.010,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp53.122.010,00.

rr. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp250.061.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp309.671.300,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp324.671.300,00;
- 2) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.429.125,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.932.678,00; dan

- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan Rp45.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Magelang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp999.846.001.295,00 bertambah Rp33.532.522.573,00 menjadi Rp1.033.378.523.868,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp360.082.774.871,00 bertambah Rp31.940.495.604,00 menjadi Rp392.023.270.475,00 atau 37,94% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp639.763.226.424,00 bertambah Rp1.006.538.849,00 menjadi Rp640.769.765.273,00 atau 62,01% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan menjadi Rp585.488.120,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Magelang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 62,01% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih

relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 37,94% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Magelang; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp603.707.731.000,00 berkurang Rp7.177.086.588,00 menjadi Rp596.530.644.412,00 atau menurun sebesar 1,19%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp36.055.495.424,00 bertambah Rp8.183.625.437,00 menjadi Rp44.239.120.861,00 atau meningkat sebesar 22,70%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar menyesuaikan lampiran

Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp281.214.730.777,00 berkurang Rp24.724.054.944,00 menjadi Rp256.490.675.833,00 atau menurun sebesar 8,79% dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp206.644.037.127,00 berkurang Rp20.609.913.535,00 menjadi Rp186.034.123.592,00 atau menurun sebesar 9,97%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp16.223.463.743,00 berkurang Rp723.668.575,00 menjadi Rp15.499.795.168,00 atau menurun sebesar 4,46%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp4.302.058.250,00 berkurang Rp9.832.925,00 menjadi Rp4.292.225.325,00 atau menurun sebesar 0,23%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp14.810.751.884,00 berkurang Rp1.114.647.946,00 menjadi Rp13.696.103.938,00 atau menurun sebesar 7,53%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp1.918.036.500,00 berkurang Rp334.723.699,00 menjadi Rp1.583.312.801,00 atau menurun sebesar 17,45%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp9.309.543.927,00 berkurang Rp78.612.792,00 menjadi Rp9.230.931.135,00 atau menurun sebesar 0,84%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp12.754.560.362,00 berkurang Rp1.687.851.401,00 menjadi Rp11.066.708.961,00 atau menurun sebesar 13,23%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp8.812.906,00 berkurang Rp6.259.251,00 menjadi Rp2.553.655,00 atau menurun sebesar 71,02%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp12.074.556.826,00 bertambah Rp1.537.673.017,00 menjadi Rp13.612.229.843,00 atau meningkat sebesar 12,73%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp366.005.199,00 bertambah Rp4.165.300,00 menjadi Rp370.170.499,00 atau meningkat sebesar 1,14%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp1.095.461.970,00 bertambah Rp7.058.946,00 menjadi Rp1.102.520.916,00 atau meningkat sebesar 0,64%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp1.707.442.083,00 berkurang Rp1.707.442.083,00 menjadi Rp0,00 atau menurun sebesar 100,00%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp149.149.846.423,00 bertambah Rp19.927.306.795,00 menjadi Rp169.077.153.218,00 atau meningkat sebesar 13,36%. Pemerintah

Kota Magelang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp406.756.914.019,00 atau 35,56% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.143.775.166.178. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
5. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp6.857.200.000,00 berkurang Rp214.216.000,00 menjadi Rp6.642.984.000,00 atau menurun sebesar 3,12%; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan semula Rp3.911.600.000,00 berkurang Rp294.800.000,00 menjadi Rp3.616.800.000,00 atau menurun sebesar 7,54%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Magelang harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Terdapat kenaikan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp81.824.945.207,00 bertambah Rp17.017.765.941,00 menjadi Rp98.842.711.148,00 atau meningkat sebesar 20,80%. Selanjutnya

terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Magelang antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp6.057.744.000,00 bertambah Rp2.113.056.000,00 menjadi Rp8.170.800.000,00 atau meningkat sebesar 34,88%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp1.696.482.400,00 bertambah Rp1.090.310.800,00 menjadi Rp2.786.793.200,00 atau meningkat sebesar 64,27%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan semula Rp103.356.000,00 bertambah Rp34.452.000,00 menjadi Rp137.808.000,00 atau meningkat sebesar 33,33%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp591.080.000,00 bertambah Rp1.223.602.373,00 menjadi Rp1.814.682.373,00 atau meningkat sebesar 207,01%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp2.280.374.000,00 bertambah Rp578.972.000,00 menjadi Rp2.859.346.000,00 atau meningkat sebesar 25,39%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan semula Rp534.006.000,00 bertambah Rp116.754.000,00 menjadi Rp650.760.000,00 atau meningkat sebesar 21,86%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp284.457.000,00 bertambah Rp51.919.000,00 menjadi Rp336.376.000,00 atau meningkat sebesar 18,25%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp1.143.400.000,00 bertambah Rp18.200.000,00 menjadi Rp1.161.600.000,00 atau meningkat sebesar 1,59%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp826.848.000,00 bertambah Rp185.658.000,00 menjadi Rp1.012.506.000,00 atau meningkat sebesar 22,45%;
- j. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp2.901.276.000,00 bertambah Rp989.892.000,00 menjadi Rp3.891.168.000,00 atau meningkat sebesar 34,12%;
- k. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan dianggarkan semula Rp491.526.000,00 bertambah Rp140.874.000,00 menjadi Rp632.400.000,00 atau meningkat sebesar 28,66%;
- l. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp1.411.927.036,00 bertambah Rp350.172.554,00 menjadi Rp1.762.099.590,00 atau meningkat sebesar 24,80%;
- m. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp8.831.117.000,00 bertambah Rp1.757.960.000,00 menjadi Rp10.589.077.000,00 atau meningkat sebesar 19,91%;
- n. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp1.167.244.000,00 bertambah Rp741.116.500,00 menjadi Rp1.908.360.500,00 atau meningkat sebesar 63,49%;
- o. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp6.250.537.955,00 bertambah Rp815.102.412,00 menjadi Rp7.065.640.367,00 atau meningkat sebesar 13,04%;

- p. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp9.354.089.000,00 bertambah Rp2.948.880.000,00 menjadi Rp12.302.969.000,00 atau meningkat sebesar 31,53%;
- q. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp5.868.744.000,00 bertambah Rp1.564.512.000,00 menjadi Rp7.433.256.000,00 atau meningkat sebesar 26,66%;
- r. Belanja Jasa Tenaga Caraka dianggarkan tetap sebesar Rp72.000.000,00;
- s. Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan semula Rp745.370.000,00 bertambah Rp246.588.000,00 menjadi Rp991.958.000,00 atau meningkat sebesar 33,08%;
- t. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak dianggarkan semula Rp31.350.000,00 bertambah Rp1.650.000,00 menjadi Rp33.000.000,00 atau meningkat sebesar 5,26%;
- u. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dianggarkan semula Rp232.463.000,00 bertambah Rp75.646.000,00 menjadi Rp308.109.000,00 atau meningkat sebesar 32,54%; dan
- v. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dianggarkan semula Rp321.712.000,00 bertambah Rp45.624.000,00 menjadi Rp367.336.000,00 atau meningkat sebesar 14,18%.

Pemerintah Kota Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Magelang agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.142.559.000,00 bertambah Rp504.262.000,00 menjadi Rp1.646.821.000,00 atau meningkat sebesar 44,13%. Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan pada jasa konsultan perencanaan, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00;

- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dianggarkan semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 atau meningkat sebesar 200,00%;
- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp346.500.000,00 bertambah Rp160.000.000,00 menjadi Rp506.500.000,00 atau meningkat sebesar 46,18%;
- d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp4.300.000,00 bertambah Rp5.000.000,00 menjadi Rp9.300.000,00 atau meningkat sebesar 116,28%;
- e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp16.000.000,00 atau meningkat sebesar 1.500,00%; dan
- f. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian dianggarkan semula Rp138.965.000,00 bertambah Rp44.262.000,00 menjadi Rp183.227.000,00 atau meningkat sebesar 31,85%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Magelang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp18.635.244.003,00 bertambah Rp1.202.000.000,00 menjadi Rp19.837.244.003,00 atau 1,73% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp5.200.682.000,00 bertambah Rp1.019.500.000,00 menjadi Rp6.220.182.000,00 atau meningkat sebesar 19,60%; dan
 - 2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dianggarkan semula Rp5.036.500.000,00 bertambah Rp182.500.000,00 menjadi Rp5.219.000.000,00 atau meningkat sebesar 3,62%.
 - b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp2.291.114.800,00 berkurang Rp75.000.000,00 menjadi Rp2.216.114.800,00 atau 0,19% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yaitu pada Belanja

Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan semula Rp2.250.000.000,00 berkurang Rp75.000.000,00 menjadi Rp2.175.000.000,00 atau menurun sebesar 3,33%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Magelang disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,70% atau terdapat sisa anggaran Rp87.289.635,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 96,92% atau terdapat sisa anggaran Rp91.400.000,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp11.060.760.000,00 berkurang Rp355.445.250,00 menjadi Rp10.705.314.750,00 atau menurun sebesar 3,21%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp2.572.628.600,00 bertambah Rp1.380.700.580,00 menjadi Rp3.953.329.180,00 atau meningkat sebesar 53,67%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.859.238.480,00 berkurang Rp409.800.000,00 menjadi Rp3.449.438.480,00 atau menurun sebesar 10,62%;

- d. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp3.833.691.000,00 bertambah Rp718.500.000,00 menjadi Rp4.552.191.000,00 atau meningkat sebesar 18,74%; dan
- e. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp41.473.919.260,00 berkurang Rp21.222.662.932,00 menjadi Rp20.251.256.328,00 atau menurun sebesar 51,17%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran 2024.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp147.647.647.375,00 berkurang Rp3.349.221.822,00 menjadi Rp144.298.425.553,00 atau 12,62% dari total Belanja Daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, turun sebesar 0,62% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 13,24%. Kedepan Pemerintah Kota Magelang perlu lebih konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
11. Pemerintah Kota Magelang berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp510.663.736.323,00 atau 44,65% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.143.775.166.178,00. Apresiasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang telah memenuhi ketentuan minimal 40% (empat puluh persen) proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.
12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp199.900.000,00;
 - c. Belanja Modal Excavator semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - d. Belanja Modal Electric Generating Set, dianggarkan semula Rp21.743.400,00 bertambah Rp16.800.000,00 menjadi Rp38.543.400,00 atau meningkat sebesar 77,26%;

- e. Belanja Modal Mesin Bor semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00;
- f. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp277.265.000,00;
- g. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp859.525.200,00;
- h. Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang, dianggarkan semula Rp964.300,00 bertambah Rp5.785.800,00 menjadi Rp6.750.100,00 atau meningkat sebesar 600,00%;
- i. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp73.523.400,00;
- j. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp1.518.008.780,00 bertambah Rp1.162.347.841,00 menjadi Rp2.680.356.621,00 atau meningkat sebesar 76,57%;
- k. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp1.016.045.000,00 bertambah Rp516.426.120,00 menjadi Rp1.532.471.120,00 atau meningkat sebesar 50,83%;
- l. Belanja Modal Alat Pendingin, dianggarkan semula Rp345.293.561,00 bertambah Rp115.881.100,00 menjadi Rp461.174.661,00 atau meningkat sebesar 33,56%;
- m. Belanja Modal Alat Dapur, dianggarkan semula Rp21.936.400,00 bertambah Rp6.500.000,00 menjadi Rp28.436.400,00 atau meningkat sebesar 29,63%;
- n. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), dianggarkan semula Rp1.232.274.986,00 bertambah Rp255.346.485,00 menjadi Rp1.487.621.471,00 atau meningkat sebesar 20,72%;
- o. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.142.400,00;
- p. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp8.347.200,00 bertambah Rp14.000.000,00 menjadi Rp22.347.200,00 atau meningkat sebesar 167,72%;
- q. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp831.400.000,00;
- r. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.407.324.000,00;
- s. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp333.576.000,00;
- t. Belanja Modal Alat Kedokteran THT semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp257.300.000,00;
- u. Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp309.500.000,00;
- v. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp597.000.000,00;

- w. Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp173.000.000,00;
- x. Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp254.320.000,00;
- y. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp841.000.000,00;
- z. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp74.900.000,00;
- aa. Belanja Modal Personal Computer, dianggarkan semula Rp3.989.332.384,00 bertambah Rp622.237.475,00 menjadi Rp4.611.569.859,00 atau meningkat sebesar 15,60%;
- bb. Belanja Modal Peralatan Personal Computer, dianggarkan semula Rp679.164.900,00 bertambah Rp183.113.556,00 menjadi Rp862.278.456,00 atau meningkat sebesar 26,96%;
- cc. Belanja Modal Peralatan Jaringan, dianggarkan semula Rp941.058.700,00 bertambah Rp485.614.381,00 menjadi Rp1.426.673.081,00 atau meningkat sebesar 51,60%;
- dd. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, dianggarkan semula Rp18.350.962,00 bertambah Rp472.584.000,00 menjadi Rp490.934.962,00 atau meningkat sebesar 2.575,25%;
- ee. Belanja Modal Alat Penolong semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp62.937.000,00;
- ff. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar, dianggarkan semula Rp99.701.100,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp279.701.100,00 atau meningkat sebesar 180,54%;
- gg. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dianggarkan semula Rp786.491.700,00 bertambah Rp2.891.194.480,00 menjadi Rp3.677.686.180,00 atau meningkat sebesar 367,61%;
- hh. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.025.000.000,00;
- ii. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, dianggarkan semula Rp230.000.000,00 bertambah Rp179.999.800,00 menjadi Rp409.999.800,00 atau meningkat sebesar 78,26%;
- jj. Belanja Modal Pagar, dianggarkan semula Rp1.958.043.000,00 bertambah Rp262.618.475,00 menjadi Rp2.220.661.475,00 atau meningkat sebesar 13,41%;
- kk. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, dianggarkan semula Rp12.500.000.000,00 bertambah Rp23.706.439.250,00 menjadi Rp36.206.439.250,00 atau meningkat sebesar 189,65%;
- ll. Belanja Modal Jalan Kota, dianggarkan semula Rp11.273.029.500,00 bertambah Rp689.000.000,00 menjadi Rp11.962.029.500,00 atau meningkat sebesar 6,11%;
- mm. Belanja Modal Jalan Khusus semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.247.829.600,00;
- nn. Belanja Modal Jalan Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00;

- oo. Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik, dianggarkan semula Rp758.904.000,00 bertambah Rp6.783.400,00 menjadi Rp765.687.400,00 atau meningkat sebesar 0,89%;
- pp. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya, dianggarkan semula Rp191.004.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp203.004.000,00 atau meningkat sebesar 6,28%;
- qq. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp867.952.900,00 bertambah Rp900.034.600,00 menjadi Rp1.767.987.500,00 atau meningkat sebesar 103,70%; dan
- rr. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software, dianggarkan semula Rp891.969.300,00 bertambah Rp44.100.000,00 menjadi Rp936.069.300,00 atau meningkat sebesar 4,94%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp21.500.000.000,00 berkurang Rp4.268.114.548,00 menjadi Rp17.231.885.452,00 atau menurun sebesar 19,85%. Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kota Magelang juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.I. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp13.797.368.926,00 atau 6,60% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp209.015.052.822,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp872.900.200,00 atau 0,20% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi dan RSUD sebesar Rp443.273.989.229,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.427.166.210,00 atau 14,95% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.664.456.991,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.199.500,00 atau 0,22% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rumah Susun sebesar Rp24.177.943.667,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp3.637.988.558,00 atau 20,21% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.001.866.460,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp4.877.955.280,00 atau 45,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp10.768.073.772,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 4,06% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp8.575.901.560,00 berkurang Rp918.239.589,00 menjadi Rp7.657.661.971,00 atau 0,67% dari total Belanja Daerah dari total Belanja Daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kota Magelang harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Review* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Magelang, diantaranya pada rekening :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp13.567.743.000,00 bertambah Rp2.057.529.600,00 menjadi Rp15.625.272.600,00 atau meningkat sebesar 15,16%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan tetap sebesar Rp328.440.000,00.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kota Magelang dalam menjamin

kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kota Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kota Magelang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp70.747.215.000,00 bertambah Rp39.644.427.310,00 menjadi Rp110.391.642.310,00 atau meningkat sebesar 56,04%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kota Magelang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Konsiderans menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Angka 3 pada dasar hukum “mengingat”, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal “pembiayaan” dalam Pasal 2 agar diawali huruf kapital.
 - d. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal kata “Peraturan Perundang-undangan” agar diawali huruf kecil.
 - e. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

...:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - 1. ...
 - 2. ...
 - f. Pasal 10 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:
 - a. Lampiran I ...;
 - dst
 - p. Lampiran XVI...; dan
 - q. Lampiran XVII...,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - g. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Angka 4 pada dasar hukum “mengingat”, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
- b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

...:

a. ...

b. ...

c. ...

1. ...

2. ...

- d. Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I...

dst

e. Lampiran IVa...; dan

f. Lampiran IVb...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- e. Pasal 4

a. kata “peraturan” agar disempurnakan menjadi “Peraturan Wali Kota”.

b. kata “daerah” agar diawali huruf kapital.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI